



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 18);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
18. Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM adalah bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan besaran yang sama setiap Kampung;
19. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP adalah merupakan bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
21. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
22. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
23. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur staf kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
24. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas kampung;

26. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas kampung;
27. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK;
28. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADK adalah untuk membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian ADK bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintah kampung dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan;
- i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 142.585.342.200- (seratus empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

Untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Kampung setiap Kampung dipergunakan rumus ADK.

Pasal 6

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Kampung (ADK) :

$$ADK_x = PTKPK + T - BPK + I - RT + I - LNMS + ADKM + ADKP_x$$

- ADK_x = Alokasi Dana Kampung x.
 PTKPK = Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberikan setiap bulan dalam 1 tahun.
 T-BPK = Tunjangan BPK adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota BPK setiap Bulan dalam 1 Tahun
 I-RT = Insentif RT adalah Insentif yang di berikan kepada ketua RT setiap bulan dalam 1 Tahun.
 I-LNMS = Insentif LINMAS adalah Insentif yang di berikan kepada Anggota LINMAS setiap bulan dalam 1 Tahun.
 ADKM = Alokasi Dana Kampung Minimal yang diterima kampung
 ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk kampung x

- (2) Rumus perhitungan bagian Alokasi Dana Kampung Proporsional setiap Kampung sebagai berikut:

$$ADKP_x = BK_x(ADK - \sum ADKM)$$

- ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk Kampung x
 BK_x = Nilai Bobot Kampung untuk kampung x
 ADK = Total Alokasi Dana Kampung untuk Kabupaten
 $\sum ADKM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Kampung Minimal

- (3) Rumus Penetapan Nilai Bobot Kampung (BK_x)

$$BK_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

- BK_x = Nilai Bobot Kampung untuk kampung x.
 a₁, a₂.....a_n = Angka bobot dari masing-masing variabel.
 KV₁, KV₂..KV_n = Koefisien masing-masing variabel

- (4) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Kampung

- a). KV Jumlah Penduduk :
 $\frac{\text{Jumlah Penduduk di Kampung}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$
- b). KV Angka Kemiskinan Kampung :
 $\frac{\text{Jumlah penduduk miskin di kampung}}{\text{Jumlah penduduk miskin se Kabupaten}}$

- c). KV Luas Wilayah Kampung :
Luas wilayah Kampung (km²)
 Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km²)
- d. Indeks Kesulitan Geografis Kampung
Indeks Kesulitan Geografis Kampung
 Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Se-Kabupaten

(5) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk Kampung	V1	a1	0.10
2. Angka Kemiskinan Kampung	V2	a2	0.15
3. Luas Wilayah Kampung	V3	a3	0.05
4. Indeks Kesulitan Geografis	V3	A4	0,10

(6) Definisi Variabel

- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Kampung berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. Variabel Angka Kemiskinan Kampung adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Kampung bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- c. Variabel Luas Wilayah Kampung yaitu luas wilayah kampung berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- d. Variabel Indeks Kesulitan Geografis yaitu kesulitan secara geografis yang dimiliki oleh setiap kampung berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Besar ADK dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
- ADKM sebesar 60 % dari jumlah ADK dikurangi PTKPK, Tunjangan BPK dan Insentif Linmas, Ketua RT;
 - ADKP sebesar 40 % dari jumlah ADK dikurangi PTKPK, Tunjangan BPK dan Insentif Linmas, Ketua RT.
- (2). Yang dimaksud merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADK sama untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM).
- (3) Yang dimaksud adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPK;

- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Jumlah penduduk kampung;
 - b. Angka kemiskinan kampung;
 - c. Luas wilayah kampung; dan
 - d. Indeks Kesulitan Geografis.
- (5) Besar penerimaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dan pencairan ADK dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kampung;
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas kampung.

Pasal 9

- (1) Pencairan ADK diberikan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat Bulan Februari sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat Bulan Mei sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Agustus sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - d. Tahap IV paling cepat Bulan November sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (2) Pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % setelah Kepala Kampung melalui camat menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Bupati; dan;
 - b. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya yang telah disahkan oleh Camat;
 - c. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Februari.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Mei.

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
- a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap IV dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
- a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap III kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan November.

Pasal 10

Pencairan ADK di rekening pemerintah kampung dilaksanakan oleh Kepala kampung dan Kepala Urusan Keuangan Kampung dan dibukukan dalam administrasi keuangan kampung;

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADK adalah sebagai berikut :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Insentif RT;
 - d. Insentif LINMAS;
 - e. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat digunakan untuk :
 1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kampung;
 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat;
 3. Pembuatan Profil kampung;
 4. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung;
 5. Bantuan biaya Pengisian anggota BPK;
 6. Bantuan Operasional Sekretariat BPK;
 7. Perbaikan administrasi kampung;
 8. Pembuatan produk hukum kampung.
 9. Peningkatan sumber daya manusia;
 10. Bantuan Jaminan Kesehatan bagi perangkat kampung, BPK, Staf Desa, RT dan Linmas disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran.
 - f. Pelaksanaan Pembangunan Kampung yang dapat digunakan untuk :
 1. Pembangunan Pendidikan pra sekolah;
 2. Pembangunan Kesehatan, air minum dan sanitasi masyarakat;
 3. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
 4. Pengadaan jamban komunal/keluarga;
 5. Rehabilitasi/peningkatan Saluran Pembuangan Air Limbah /Sanitasi Lingkungan/ sumur resapan;

6. Pembangunan Ekonomi Masyarakat berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 7. Pemeliharaan/peningkatan jalan/jembatan kampung;
 8. Kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di kampung;
 9. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna;
 10. Kerjasama antar kampung;
 11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga kampung;
- g. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung yang dapat digunakan untuk :
1. Meningkatkan kapasitas personil lembaga kemasyarakatan kampung;
 2. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK;
 3. Bantuan Operasional Karang Taruna;
 4. Bantuan Operasional Pokjantel Posyandu;
 5. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kampung lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kampung.
- h. Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang dapat digunakan untuk :
1. Pengelolaan tambatan perahu;
 2. Pengelolaan Pasar Kampung;
 3. Pengembangan potensi wisata kampung;
 4. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 5. Pengelolaan jaringan irigasi;
 6. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat;
 7. Pembinaan kesehatan masyarakat;
 8. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 9. Pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
 10. Pengelolaan embung kampung;
 11. Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga kampung;
 12. Pengelolaan air minum dan sanitasi skala kampung;
 13. Pelatihan kewirausahaan masyarakat kampung;
 14. Penanganan sampah dan antisipasi bencana alam.
 15. Peningkatan dan Pengembangan SDM Masyarakat Kampung.
- (2). Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah kampung dan tercantum dalam RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBK;

Pasal 12

- (1) Selain mendapatkan Alokasi dana Kampung (ADK), kampung juga memperoleh bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan untuk rehabilitasi balai kampung dan / atau kantor kampung
- (3) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berupa bantuan untuk Stunting.

- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan bagi yang mengajukan permohonan rehabilitasi balai kampung dan/atau kantor kampung.
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan bagi kampung yang dinyatakan kampung stunting.

Pasal 13

Pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan kampung.

Pasal 14

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari ADK adalah :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan kampung;
- b. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- d. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Kaur Keuangan kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dapat diberikan penghargaan

- (2) Pemberian penghargaan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan kinerja Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- (3) Pemberian Penghargaan pelaksanaan
- (4) Alokasi Dana Kampung akan diatur khusus dalam Peraturan Bupati;

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR